



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 129/KEP/HK/2025

TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi secara elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) dilaksanakan untuk menyelaraskan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan informasi e-SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Informasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri....

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjejangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Informasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelola e-SAKIP Reviu Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
 - b. menyiapkan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelola informasi e-SAKIP Reviu Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
 - c. melakukan pendampingan terhadap *user* dari Perangkat Daerah seperti:
 1. membuat *password* baru bagi Perangkat Daerah yang lupa *password*;
 2. menjelaskan cara penginputan data ke dalam *website* e-SAKIP Reviu; dan
 - d. membuat laporan tentang perkembangan penginputan data e-SAKIP Reviu kepada pimpinan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 31 April 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 April 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 125 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 April 2025

TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI ELEKTRONIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INFORMASI ELEKTRONIK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN e-REPORTING
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas Tim
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi e-SAKIP reviu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
2	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan infomasi e-SAKIP Reviu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
3	Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	memimpin/mengordinasikan Tim Kerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi e-SAKIP Reviu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
4	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses Tim Kerja pelaksanaan kegiatan e-SAKIP Reviu di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025; danb. melakukan Penginputan data RPJMD, Renstra, IKU, Renja/RKT, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024.
5	Maria Gradiana Bili, S.Sos, MM/ Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan Penginputan data RPJMD, Renstra, IKU, Renja/RKT, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 dan LAKIP Tahun 2024; dan

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas Tim
			b. memfasilitasi penginputan data e-SAKIP Reviu Perangkat Daerah.
6	Vitarianda Angelina Taka, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan penginputan data RPJMD, Renstra, IKU, Renja/RKT, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 dan LAKIP Tahun 2024; dan b. memfasilitasi penginputan data e-SAKIP Reviu Perangkat Daerah.
8	Margaritha J. Mesah/ Pengadministrasi Umum pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Margaretha Olivia C. Juma, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Yohanes Sigibertus Hana, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan seusai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001